

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) ACEH DALAM
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK**

SKRIPSI

Diajukan oleh

SILVY HALIDASARI

NIM. 190802074

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Prodi Ilmu Administrasi Negara



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Silvy Halidasari
Nim : 190802074
Prodi Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat tanggal Lahir : Banda Aceh, 11 Juni 2000
Alamat : Kampung Rembune, Kecamatan Timang
Gajah, Kabupaten Bener Meriah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu tanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pertanyaan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan berlaku Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pertanyaan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Agustus 2023

yang menyatakan,



SILVY HALIDASARI

NIM. 190802074

LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK (DP3A) ACEH DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (SI) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

SILVY HALIDASARI

NIM.190802074

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Nashriyuh, S.Ag.M.A.
NIP. 196908191999032003


Mirza Fanzikhi, S.Sos.I., M.Si.
NIP. 199007022020121010

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK (DP3A) ACEH DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada hari/tanggal : 21 September 2023 M

5 Rabiul Awal 1445 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Dr. Nashriyah, S.Ag., M.A.
NIP. 196908191999032003

Sekretaris,


Mirza Rafikri, S.Sos.I., M.Si.
NIP. 199007022020121010

Penguji I,


Cut Zambarira, S.IP., M.A.P.
NIDN. 2017117904

Penguji II,


Dr. Taufik, S.Sos., M.Si.
NIDN. 2018058903

جامعة الرانيري
Mengetahui

Dekam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
A R U H N I A - R a n i r y B a n d a A c e h


Dr. Muji Mula, M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Perempuan dan anak merupakan subjek hukum yang sering mendapat perlakuan diskriminatif. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi dalam bentuk psikis, pelecehan seksual, penelantaran, dan kekerasan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran DP3A dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DP3A melakukan banyak peran dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam pencegahan DP3A melakukan beberapa kegiatan berupa, sosialisasi dan advokasi. Dalam Penanganan DP3A melakukan banyak peran seperti dalam pelayanan, pemberdayaan, dan rehabilitas pada korban tindak kekerasan. Hambatan DP3A dalam menjalankan tugas dan fungsinya berupa kurangnya anggaran dalam penanganan kasus dan tidak tersedianya fasilitas rumah aman pada lembaga sehingga DP3A berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk rumah aman. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Peran DP3A dalam pencegahan dan penanganan kekerasan telah melakukan beberapa peran dalam pelaksanaannya dan telah dilaksanakan dengan baik.

Kata Kunci : *Pencegahan dan penanganan kekerasan, perempuan dan anak, DP3A*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh Dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak”**. Selanjutnya shalawat serta salam peneliti panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, beserta kepada keluarga, para sahabat, dan para ulama.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini yaitu untuk memenuhi sebagian syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S-I) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri ArRaniry Banda Aceh. Dalam Penulisan skripsi ini peneliti telah banyak mendapat bimbingan, dorongan, semangat serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri ArRaniry
2. Dr. Muji Mulia S.A.g. M.Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Muazzinah B.Sc, MPA. selaku Ketua Prodi Program Studi Ilmu Administrasi Negara

4. Cut Zamharira, S.IP.,M.AP selaku Penasehat Akademik yang telah membantu dalam penyelesaian proposal dengan baik.
5. Dr. Nashriyah, S.Ag.,M.A selaku Pembimbing Pertama yang telah membantu mengarahkan, memberikan saran serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
6. Mirza Fanzikri, S.Sos.,I.,M.Si. selaku Pembimbing Kedua telah membantu mengarahkan, memberikan saran serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
7. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi peneliti selama masa perkuliahan
8. Seluruh keluarga besar dan yang selalu *support* dan memberikan segenap dukungan dan nasehat serta doa yang tiada henti-hentinya kepada peneliti.
9. Teman-teman Mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2019, yang telah memberikan dukungan, doa serta perhatian dan semangat serta motivasi kepada peneliti hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi.

Peneliti tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan, semoga Allah SWT memberikan sebaik-baiknya balasan kepada pihak

yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu segala kritikan dan saran yang membangun sangat diharapkan dari berbagai pihak .Demikian semoga Skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya

Banda Aceh, 20 Agustus 2023

Penulis,

SILVY HALIDASARI
NIM.190802074




DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	Error!
Bookmark not defined.	
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	Error!
Bookmark not defined.	
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG..	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Rumusan Masalah	10
1.4 Tujuan Penelitian.....	10
1.5 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teori	12
2.2 Pengertian Kekerasan	16
2.3 Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	19

2.4 Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap.....	23
Perempuan dan Anak.....	23
2.5 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Dan Anak	28
2.6 Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	29
2.7 Penelitian Relevan.....	31
2.8 Kerangka Berpikir	37
BAB III.....	38
METODE PENELITIAN.....	38
3.1. Pendekatan Penelitian.....	38
3.2. Fokus Penelitian	39
3.3. Lokasi Penelitian	39
3.4. Informasi Penelitian.....	40
3.5. Sumber Data	41
3.6. Teknik Pengumpulan Data	43
3.7 Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV	47
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
4.1. Gambaran Lokasi Penelitian.....	47
47	
4.1.1 Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh	47
4.1.2 Visi dan Misi DP3A Aceh.....	49
4.1.3 Tugas dan Fungsi DP3A.....	50
4.1.4 Stuktur Organisasi	52
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	52

4.2.1 Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.....	52
4.2.2 Hambatan DP3A Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.....	73
BAB V	83
PENUTUP.....	83
5.1 Kesimpulan.....	83
5.2 Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86



DAFTAR TABEL

Identifikasi Masalah7


Tabel 1.1 Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan DP3A Aceh

Tabel 1.2 Bentuk kekerasan terhadap Anak DP3A Aceh5

Tabel 3.1 Dimensi dan Indikator Penanganan Kekerasan24

Tabel 3.2 Informasi Penelitian25

Table 4.1 Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak33



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 4.1. Gambaran Lokasi Penelitian28
Gambar 4.2 Struktur Organisasi DP3A31
Gambar 4.3 Sosialisasi Bidang PPA36
Gambar 4.4 Advokasi Pencegahan Responsif
Gender38
Gambar 4.5 Loker Pengaduan40
Gambar 4.6 From Pengaduan43
Gambar 4.7 Ruang Spikologis46



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan (SK) Bimbingan57

Lampiran 2 Surat Pemohonan Penelitian58

Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian59

Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian60



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan bagi warga negaranya termasuk Negara Indonesia sebagai Negara hukum. Negara Indonesia sebagaimana Negara lainnya tidak lepas dari berbagai masalah hukum termasuk masalah-masalah kekerasan. Oleh karena itu Negara melalui pemerintahnya harus mampu menjamin keselamatan dan keamanan bagi warga negaranya. Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar RI No 28G ayat (1) tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia, Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaan, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.¹

Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi

¹ Undang-Undang No 28 G ayat (1) tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia

persoalan yang harus mendapatkan perhatian yang besar dari semua pihak yakni masyarakat, keluarga, dan pemerintah serta institusi lainnya. Perempuan dan anak merupakan subjek hukum yang sering mendapat perlakuan diskriminatif. Baik dalam sektor domestik atau rumah tangga, keduanya merupakan pihak yang sering tersudutkan, mendapat perlakuan tidak senonoh, bahkan tidak sedikit mendapat perlakuan kasar dan kekerasan dari laki-laki sebagai suami bagi isteri dan ayah bagi anaknya. Tindak kekerasan biasanya disebabkan oleh perekonomian, tuntutan finansial, perselingkuhan, dan sebagainya. Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan baik secara fisik dan psikis.² Kekerasan terhadap anak dan perempuan dapat memiliki dampak yang sangat berbahaya, yaitu dapat menyebabkan kematian terhadap korban. Dampak lainnya yang juga berbahaya ialah trauma yang berkepanjangan, dikhawatirkan hal tersebut akan memicu adanya pengulangan tindakan kekerasan yang pernah dialaminya

Pelaku tindakan kekerasan haruslah ditindak tegas dalam peraturan perundang-undangan,

² Rangga Setyadi. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Kasus Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmiah Metadata*, ISSN ; ISSN 2723-7737, Vol.3 No.2 edisi Mei 2021

Peraturan tidak memandang bulu. Walaupun pelaku adalah orang tua dan keluarga sendiri tetap ditindak dengan tegas guna meminimalisir dan juga menghentikan tindakan kekerasan yang kerap terjadi. Hal ini juga ditegaskan pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana No.13 Tahun 2020 bahwa setiap perempuan dan anak berhak mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan, dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.³

Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan kini menjadi perhatian di berbagai pihak, baik kekerasan seksual maupun fisik. Berdasarkan catatan tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2022 mencatat dinamika pengaduan langsung ke Komnas Perempuan, lembaga layanan dan Badilag. Terkumpul sebanyak 338.496 kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan dengan rincian, pengaduan ke Komnas Perempuan 3.838 kasus, lembaga layanan 7.029 kasus, dan BADILAG 327.629 kasus. Angka ini menggambarkan peningkatan signifikan 50% KBG terhadap perempuan yaitu 338.496 kasus pada 2021 (dari 226.062 kasus pada 2020).

³ Hidayah, A. Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan. AL-MURABBI : *Jurnal studi kependidikan dan keislaman*,8 (2021),22-33.

Lonjakan tajam terjadi pada data BADILAG sebesar 52%, yakni 327.629 kasus (dari 215.694 pada 2020).⁴

Penghapusan terhadap tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak kini menjadi perhatian yang serius di Indonesia. Bahkan tindak berlebihan jika dikatakan bahwa Indonesia telah menyatakan perang melawan berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Bertentangan dengan Dasar Negara Republik Indonesia dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Pandangan tersebut didasarkan pada ketentuan UUD 1945 Pasal 28 G ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada di bawah kekuasaan serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.⁵

Selain itu, Pemerintah telah meratifikasi beberapa kebijakan dan undang-undang untuk pencegahan dan mengelola sejumlah besar kekerasan.

⁴ Komnas Perempuan, Peringatan Hari Perempuan Internasional 2022 dan peluncuran Catatan tahunan tentang Kekerasan Berbasis gender terhadap Perempuan, diakses pada 12 November 2022

⁵ Sarifa Suhra. *Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Media dan Upaya penanggulanya*. *Jurnal Sirakalelli*, Vol No 2019

Misalnya, Qanun No. 9 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Qanun No. 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.⁶ Berdasarkan data tahunan terkini yang diperoleh dari website resmi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi dalam bentuk psikis, pelecehan seksual, penelantaran, dan kekerasan lainnya. Pada tahun 2020 sebesar 905 kasus yang dilaporkan melalui sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (simfoni ppa). Namun pada tahun 2021 jumlah kasus kembali meningkat menjadi 924 kasus, dan tahun 2022 kembali naik menjadi 1.026 kasus.⁷ Pada tahun 2023, data kasus kekerasan terhadap perempuan DP3A Aceh dari Januari sampai dengan November, tercatat jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan didominasi pada kasus KDRT yaitu sebanyak 224 kasus, sedangkan kekerasan

⁶ Qanun Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Diakses pada website

<https://dinaspppa.acehprov.go.id/halaman/qanun> diakses pada tanggal 23 April 2023

⁷ Safrina, Kemen PPPA-DP3A Aceh Cegah dan Tangani Kekerasan terhadap Perempuan, diakses pada website <https://www.acehprov.go.id/berita/kategori/pemerintahan/kemen-pppa-dp3a-aceh-cegah-dan-tangani-kekerasan-terhadap-perempuan>, diakses tanggal 2 Mei 2023.

terhadap anak didominasi pada kasus kekerasan psikis yaitu sebanyak 113 kasus.

Tabel 1.1 Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan DP3A Aceh Januari sampai dengan November 2022

NO	KASUS	JUMLAH
1	KDRT	244
2	Kekerasan fisik	122
3	Kekerasan Psikis	154
4	Penelantaran	24
5	Pemerksaan	33
6	Seksual	22
7	Trafficking	1
8	Lain-lain	22
9	Jumlah	622

Sumber : DP3A Aceh

Dari table 1.1 peneliti dapat mengetahui bahwa jumlah bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terjadi pada bulan Januari sampai dengan November 2022 sebanyak 622 kasus. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (DP3A Aceh), dan bentuk-bentuk kekerasannya yaitu KDRT sebanyak 244 kasus, kekerasan fisik sebanyak 122 kasus, kekerasan psikis sebanyak 154 kasus, penelantaran sebanyak 24 kasus, pemerkosaan sebanyak 33 kasus, seksual sebanyak 22 kasus dan kasus lainnya sebanyak 22 kasus, dapat di

jumlahkan korban dan bentuk kekerasan terhadap perempuan di Aceh dari Januari sampai dengan November 2022 berjumlah sebanyak 622 kasus.

Kekerasan dapat dijumpai kapanpun dan dimanapun, baik di kota maupun di desa, di keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Bahkan saat ini sudah banyak kekerasan pada anak yang terjadi di lembaga pendidikan seperti sekolah, pesantren, dan lembaga pendidikan lainnya. Hal ini menjadi ironi yang ada dalam masyarakat. Karena anak sebagai penerus bangsa yang berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan pendampingan yang baik dari keluarga, lingkungan masyarakat, maupun sekolah justru mendapatkan perlakuan yang salah bahkan mengarah ke kekerasan fisik maupun verbal.⁸ Berikut jumlah korban dan bentuk kekerasan terhadap anak.

Table 1.2 Bentuk kekerasan terhadap Anak DP3A Aceh tahun Januari sampai dengan November 2022

NO	KASUS	JUMLAH
1	Kekerasan Psikis	113
2	Kekerasan Fisik	111
3	Pelecehan Seksual	134
4	Sexual (Inces)	8

⁸ Sandhi Praditama, Dkk, “Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga Dalam Perspektif Fakta Sosial” , Jurnal, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015, h.4

5	Sodomi	16
6	Penelantaran	25
7	Eksploitasi Ekonomi	2
8	KDRT	109
9	Pemeriksaan	124
10	ABH	19
11	Hak Asuh Anak	3
12	Lain-lain	15
13	Jumlah	679

Sumber : DP3A Aceh

Dari table 1.2 peneliti dapat mengetahui bahwa jumlah bentuk kekerasan terhadap anak yang terjadi pada bulan Januari sampai dengan November 2022 sebanyak 679 kasus. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (DP3A Aceh), bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi pada anak adalah pelecehan seksual sebanyak 134 kasus, pemeriksaan sebanyak 124 kasus, kekerasan psikis sebanyak 113 kasus dan dapat di jumlahkan korban dan bentuk kekerasan terhadap anak di Aceh januari sampai dengan November 2022 berjumlah sebanyak 679 kasus.

Banyak korban kekerasan tidak menyuatkan apa yang mereka alami, baik itu kekerasan fisik, mental, maupun seksual. Partisipasi masyarakat dalam melapor kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitarnya rendah, banyak orang tua korban yang tidak mau melaporkan kejadian yang menimpa anaknya, karena menganggap kekerasan tersebut

merupakan aib keluarga. Berdasarkan fenomena tersebut maka peran DP3A Aceh itu sangat penting dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. sangat diharapkan sesuai dengan Qanun No. 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak: Bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh merupakan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan sehingga diperlukan peran Pemerintah Aceh agar perempuan dan anak terlindungi dan bebas dari tindak kekerasan.⁹

Dalam menangani kasus kekerasan DP3A melakukan beberapa peran, diantaranya seperti kegiatan sosialisasi dan advokasi yang dilakukan di kabupaten/kota. Selain itu belum banyak di ketahui bagaimana peran DP3A Aceh dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan itu, peneliti tertarik untuk lebih jauh mengenal dan menganalisa bagaimana peran DP3A Aceh dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Maka dalam penelitian ini peneliti mengangkat judul **“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak”**.

⁹ Qanun Aceh Nomor. 9 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penelitian di atas maka yang menjadi identifikasi masalah terhadap penelitian proposal ini sebagai berikut :

1. Terbatasnya pelayanan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Lemahnya kinerja aparaturnya dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran DP3A Aceh dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak ?
2. Bagaimana hambatan DP3A Aceh dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui peran DP3A Aceh dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak
2. Untuk mengetahui hambatan DP3A Aceh dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi berbagai pihak, baik dari manfaat teoritis maupun manfaat praktis :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah pengembangan pengetahuan serta mengalisis terhadap kenyataan yang ada mengenai peran DP3A Aceh dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait yaitu :

- a. Bagi instansi pemerintah, dapat memberi informasi yang dapat dijadikan acuan pengambilan keputusan terutama dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Banda Aceh
- b. Bagi peneliti, ini dapat menjadi informasi bagi para peneliti yang berminat untuk meneliti Peran DP3A Aceh dalam pencegahan dan pennisananganan kekerasan terhadap perempuan di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

1. Definisi Peran

Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status social dalam organisasi. Peran merupakan aktifitas seseorang atau suatu lembaga atau organisasi biasanya di atur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Secara umum peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang melaksanakan hak dan kewajiban berarti telah menjalankan suatu peran. Peran juga biasa disandingkan dengan fungsi. Peran dan status tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status begitu pula tidak ada status tanpa peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat.¹⁰

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (expected role) dan peran yang dilakukan (actual role). dalam melaksanakan peran yang diembannya,

¹⁰ Shandi Patria Airlangga,(2016) "*Peran Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*". Universitas Lampung

terdapat faktor pendukung dan penghambat. Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.¹¹

Menurut Mintzberg dalam buku Pengantar Manajemen Dan buku Kepemimpinan Dalam Manajemen yang ditulis oleh Siswanto dan Miftah Thoha, ada tiga peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi yaitu:

1. Peran Antar pribadi (Interpersonal Role), dalam peranan antar pribadi, atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolanya berjalan dengan lancar. Peranan ini oleh Mintzberg dibagi atas tiga peranan yang merupakan rincian lebih lanjut dari peranan antarpribadi ini. Tiga peranan ini dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Peranan sebagai tokoh (Figurehead)
 - b. Peranan sebagai pemimpin (Leader)

¹¹ Satira, A. U., & Hidriani, R. (2021). Peran Penting Public Relations Di Era Digital. SADIDA, 1(2), 179-202.

- c. Peranan sebagai pejabat perantara (Liaison Manager)
2. Peranan Yang Berhubungan Dengan Informasi (Informational Role), peranan interpersonal diatas meletakkan atasan pada posisi yang unik dalam hal mendapatkan informasi. Peranan interpersonal diatas Mintzberg merancang peranan kedua yakni yang berhubungan dengan informasi ini. Peranan itu terdiri dari peranan-peranan sebagai berikut:
 - a. Peran pemantau (Monitor)
 - b. Sebagai penerus informasi (disseminator)
 - c. Sebagai juru bicara (Spokesman)
 3. Peranan Pengambil Keputusan (Decisional Role), dalam peranan ini atasan harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang dipimpinnya. Mintzberg berkesimpulan bahwa pembagian besartugas atasan pada hakikatnya digunakan secara penuh untuk memikirkan sistem pembuatan strategi organisasinya. Keterlibatan ini disebabkan karena:
 - a. Secara otoritas formal adalah satu-satunya yang diperbolehkan terlibat untuk memikirkan tindakan-tindakan yang penting atau yang baru dalam organisasinya.
 - b. Sebagai pusat informasi, atasan dapat memberikan jaminan atas keputusan yang

terbaik, yang mencerminkan pengetahuan yang terbaru dan nilai-nilai organisasi.

- c. Keputusan-keputusan yang strategis akan lebih mudah diambil secara terpadu dengan adanya satu orang yang dapat melakukan kontrol atas semuanya.

3. Fungsi Peran

Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku karena terdapat fungsi peran sendiri yaitu sebagai berikut :

- a. Memberi arah pada proses sosialisasi.
- b. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai – nilai, norma dan pengetahuan.
- c. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat.
- d. Menghidupkan sistem pengendalian dan control sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

4. Jenis- Jenis Peran

Jenis-jenis peran atau role menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu:

1. Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
2. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.

3. Konflik peranan (*Role Conflict*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
4. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
5. Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
6. Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
7. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.

2.2 Pengertian Kekerasan

Setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan perlu mendapatkan perlindungan dari Negara dan masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang

merendahkan derajat atau martabat kemanusiaan.¹² Secara garis besar pengertian kekerasan mempunyai ciri bahwa tindakan tersebut:

1. Dapat berupa fisik, Seksual, maupun nonfisik (psikis)
2. Dapat dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif (tidak berbuat)
3. Dikehendaki atau diniati oleh pelaku
4. Ada akhir kemungkinan akibat yang merugikan pada korban (fisik, seksual atau psikis) yang tidak dikehendaki oleh korban.¹³

Menurut Abdul Wahid yang dikutip oleh Amran Saudi, kekerasan adalah wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat atau penderitaan pada orang lain, kekerasan biasa dalam bentuk fisik, psikis, ekonomi, maupun seksual.¹⁴ Kekerasan terjadi akibat permusuhan serta ungkapan amarah yang berakibat pada hilangnya kontrol pada diri sendiri. Individu bisa menyerang atau melakukan hal berbahaya bagi diri sendiri, orang lain, maupun

¹² Mis Amalia, Kekerasan Perempuan dalam perspektif Hukum dan Sosiokultural, *Jurnal Wawasan Hukum* Vol. 25. No 02 September 2011

¹³ Budi, Sudarsono. Pembuktian dan Penatalaksanaan Kekerasan terhadap perempuan (Tinjauan Klinik dan forensik), Jakarta : Alimni 2001

¹⁴ Amran Saudi dan Mardi Candra, poloyik Hukum : Perspektif hokum perdata dan pidana islam serta Ekonomi Syariah, Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm 123

lingkungan. Tindak kekerasan dapat dibagi dua (Andayani, 2001), yaitu:

a. Kekerasan yang dialami di lingkungan sosial

Kekerasan yang dialami anak pada lingkungan sosial ini kebanyakan merupakan penganiayaan atau child abuse, yaitu perilaku-perilaku yang dilakukan orangtua atau orang dewasa terhadap anaknya dan dianggap tidak wajar. Definisi mengenai child abuse ini biasanya ditentukan oleh empat faktor, yaitu pertama intensitas perilaku atau tindakan, kedua efek yang ditimbulkan pada diri anak, ketiga penilaian terhadap perilaku atau tindakan tersebut, dan keempat, standar dimana penilaian itu dilakukan. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa pelaku penganiayaan terhadap anak adalah orang-orang sakit. Ada juga yang menyatakan bahwa penganiayaan adalah hasil dari ketidakpuasan orangtua, kurangnya pengendalian diri, tidak adanya konsep diri yang kuat, dan merupakan proyeksi penganiayaan sewaktu kanak-kanak. Penganiayaan terhadap anak adalah hasil dari masyarakat itu sendiri dan bukan sifat-sifat dari individu. Walaupun demikian, tidak ada budaya yang memperbolehkan perilaku-perilaku atau tindakantindakan yang mengakibatkan luka atau trauma secara fisik. Child abuse atau perlakuan kejam terhadap anak, mulai dari pengabaian anak sampai pada pemerkosaan anak dan pembunuhan anak.

b. Kekerasan yang dialami dalam keluarga
(Domestic Violence)

Kekerasan yang dialami dalam keluarga adalah kekerasan yang diterima anak dari orang tuanya, baik berupa kekerasan fisik atau mental. Pada umumnya kekerasan dalam keluarga yang diterima anak terjadi apabila ada penyalahgunaan kekerasan oleh mereka yang merasa memiliki kekuasaan lebih. Kekerasan merupakan perbuatan atau kegiatan yang dilakukan dengan sengaja atau sewenang-wenang, yang disertai ancaman atau tidak, yang menimbulkan penderitaan pada orang lain baik secara fisik ataupun mental dan merugikan orang lain.

2.3 Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Kekerasan terhadap perempuan merupakan realitas yang terjadi sepanjang masa, telah menjadi fenomena sosial yang tidak dapat disembunyikan lagi karena menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial manusia. Pada dasarnya setiap tindakan kekerasan selalu mengakibatkan kerusakan terhadap emosi, psikologi, seksual, fisik, dan material.¹⁵ Kekerasan yang dialami oleh perempuan dapat terjadi dalam rumah tangga, keluarga maupun di masyarakat, dan kekerasan dalam keluarga pada dasarnya melibatkan setiap komponen dalam

¹⁵ Adam Kuper & Jessica Kuper, *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial* (diterjemahkan oleh Harismunnandar, dkk), Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, hlm, 1122

keluarga itu sendiri, meliputi suami, istri dan anak-anak. Sekalipun pada dasarnya relasi antara komponen-komponen itu diafirmasi dan dibangun atas dasar cinta dengan komitmen untuk saling melindungi, namun tidak dapat dihindari kenyataan bahwa kekerasan sering menghantui relasi cinta yang dibangun. Ada banyak faktor yang mendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, ini disebabkan dari berbagai hal. Diantaranya budaya patriarki, yang mana menempatkan posisi sosial kaum laki-laki lebih tinggi dari kaum perempuan, sehingga masyarakat cenderung menganggap wajar adanya perilaku pelecehan atau kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk sekecil apa pun, bahkan seringkali perempuan yang menjadi korban pelecehan justru disalahkan, misalnya karena berpakaian yang tak sesuai norma kesopanan. Status ekonomi rumah tangga menjadi sumber kekerasan dalam rumah tangga dan kestabilan perkawinan, dan konflik verbal suami istri berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, serta ketidakmampuan mencari pemecahan mengatasi kemiskinan seringkali mengakibatkan destabilisasi emosi pada suami-istri, sehingga rentan terhadap kekerasan. Ketergantungan secara ekonomi oleh istri kepada suami juga memicu tindak kekerasan. Pernikahan dini dapat terjadinya kekerasan, diakibatkan pendidikan yang tidak merata, akses pekerjaan yang sempit dan juga tradisi seringkali memicu keluarga di pedesaan melakukan pernikahan

di usia dini. Pernikahan yang tidak disertai dengan tingkat kedewasaan usia yang memadai pada akhirnya akan memicu konflik rumah tangga, ketidakadilan gender, kualitas yang hidup rendah. Lalu pola asuh yang salah, tayangan media yang tidak medidik, dan gangguan psikologis-jiwa, cemburu, karakter emosional yang tidak stabil dan hegemoni patriarkhi dalam rumah tangga yang kondusif mendorong terjadinya kekerasan yang di lakukan oleh satu komponen terhadap komponen yang lain.

Anak merupakan harapan bangsa di masa depan, generasi muda penerus bangsa yang mempunyai peran yang strategis dalam menjamin kelangsungan suatu bangsa dan negara pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, anak harus dilindungi agar dapat tumbuh secara optimal baik secara fisik maupun psikologisnya agar mampu menjadi generasi emas untuk membangun Negara menjadi lebih maju. Namun demikian, kekerasan pada anak kerap kali terjadi, Anak merupakan salah satu kelompok yang rentan mendapatkan perilaku kekerasan. Kekerasan terhadap anak ialah segala perbuatan yang dapat menimbulkan suatu kesengsaraan dan penderitaan baik secara fisik, mental, seksual, psikologis termasuk perlakuan yang merendahkan martabat anak. Definisi kekerasan terhadap anak menurut WHO mencakup semua bentuk perlakuan yang salah baik secara fisik dan/atau emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang berdampak atau berpotensi

membahayakan kesehatan anak, perkembangan anak, atau harga diri anak dalam konteks hubungan tanggung jawab. Berdasarkan definisi tersebut, kekerasan anak dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan emosional atau psikis. Kekerasan fisik terhadap anak merupakan kekerasan yang kemungkinan besar terjadi. Termasuk dalam kekerasan fisik adalah ketika seseorang menggunakan anggota tubuhnya atau obyek yang bisa membahayakan seorang anak atau mengontrol kegiatan/tindakan anak. Kekerasan fisik dapat berupa mendorong, menarik rambut, menedang, menggigit, menonjok, membakar, melukai dengan benda, dan jenis kekerasan fisik lain termasuk membunuh. Kekerasan terhadap anak juga dapat dipandang dari sisi perlindungan anak.¹⁶ Kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi di keluarga yang miskin atau lingkungan yang buruk. Fenomena ini dapat terjadi pada semua kelompok ras, ekonomi, dan budaya. Bahkan pada keluarga yang terlihat harmonis pun bisa saja terjadi KDRT pada anak, sebagian besar pelaku kekerasan pada anak merupakan anggota keluarga atau orang lain yang dekat dengan keluarga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

¹⁶Anwar Hidayat, Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan, *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling* 2020, 5(2), 57-66

perubahan tas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak dalam Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 4 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan beradaptasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2.4 Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan dapat terwujud dalam beragam bentuk. Perilaku kekerasan ini sebagai bentuk perilaku yang dapat merugikan orang lain seperti luka fisik, psikologis, dan sosial. Perilaku dan tindak kekerasan tindak hanya mencakup aspek tindakan fisik, akan tetapi juga mencakup hal tindakan verbal, psikologis dan simbolis, atau kombinasi dari aspek-aspek tersebut.¹⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga (UU PKDRT), Undang-undang 21 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga, Perdangan KDRT dan Undang-Undang No.2008 44 tentang Ponografi. Jenis-jenis kekerasan dan penjelasanya adalah sebagai berikut :

¹⁷ Syamsul Bachri Thalib, Psikologi Pendidikan Berbasis Analisis Empiris Aplikatif, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 191.

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. kekerasan fisik bisa berbentuk perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada badan, jatuh sakit seperti menampar, memukul, menjambak, mendorong, menginjak, melempari dengan barang, menusuk dengan benda tajam (pisau atau pecahan kaca), bahkan membakar. Kekerasan fisik berat misalnya dengan menendang, memukul, melakukan percobaan pembunuhan, atau pembunuhan atau perbuatan lain yang mengakibatkan luka berat atau pingsan, kekerasan yang mengakibatkan sakit lumpuh, kehilangan salah satu panca indra, sehingga tidak mampu melaksanakan tugas sehari-hari dan lain sebagainya. Sementara itu, kekerasan fisik ringan seperti menampar, menjambak, mendorong, tindakan kekerasan fisik lainnya, mengakibatkan luka fisik ringan yang tidak masuk dalam kategori luka berat.¹⁸ Wujud kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh, sampai pada penghilangan nyawa seseorang.

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk dapat bertindak,

¹⁸ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Jurnal Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan jenis ini adalah penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, memperlakukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Kekerasan psikis juga ada dua, yaitu berat dan ringan. Kekerasan psikis berat misalnya gangguan stres pasca trauma, depresi berat atau destruksi diri, gangguan fungsi tubuh berat seperti lumpuh atau buta tanpa indikasi medis, gangguan tidur atau gangguan makan, ketergantungan obat, bunuh diri, gangguan jiwa. Kekerasan psikis ringan misalnya rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, ketakutan, fobia, gangguan fungsi tubuh ringan seperti sakit kepala atau gangguan pencernaan tanpa indikasi medis.

3. Kekerasan Seksual

Menurut makna umum, kekerasan seksual diarahkan pada gender atau gender based violence. Secara khusus diarahkan pada bentuk tertentu dari kekerasan terhadap perempuan, yaitu kekerasan berdasar gender yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan pada perempuan secara seksual. Menurut Suyanto, kekerasan seksual bisa terjadi tanpa mengenal kelompok umur, status sosial, tempat, dan waktu. Kasus kekerasan seksual ini biasanya terjadi karena pengaruh budaya patriarki, yang menempatkan laki-laki sebagai pihak penguasa. Salah satunya kekerasan seksual ini terjadi dalam

lingkup keluarga. Kekerasan seksual bisa terjadi terhadap anak laki-laki yang pelakunya justru dari pihak perempuan.¹⁹

Kekerasan seksual juga bisa berwujud bisa pemerkosaan, pemaksaan hubungan seks, pemukulan dan bentuk-bentuk kekerasan lain yang mendahului, saat atau setelah hubungan seks, pemaksaan aktivitas seksual tertentu, pemaksaan seks dengan orang lain untuk tujuan komersial. Kekerasan seksual ini merupakan segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak. Setelah melakukan hubungan seksual segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun lingkungan sekitar tempat tinggal anak termasuk dalam kategori kekerasan ini.

4. Eksploitasi

Eksploitasi adalah perbuatan yang tidak terbatas pada perbuatan dengan atau tanpa persetujuan korban, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau kegiatan yang serupa dengan perbudakan, penindasan, pemerasan, penggunaan sasaran materi, organ seksual atau reproduksi, atau bertentangan dengan hukum, pengambilan organ dan

¹⁹ Michael Gurian, *The Wonder of Boys*, (Terj: Satrio Wahono), Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006, hlm. 420

jaringan tubuhan penggunaan kekuatan atau kemampuan seseorang untuk keuntungan materi atau immaterial.

Eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan manusia menjelaskan dalam UU No.21 tahun 2007 yang menyebutkan bahwa : “ Eksploitasi adalah tindak dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi,tetapi tidak terbatas pada perbudakan, pelacuran, atau praktik serupa perbudakan, kerja atau pelayanan paksa, pemanfaatan fisik, penindasan, pemerasan, organ reproduksi seksual, atau secara melawan hukum. Mentransplantasi atau memindahkan organ dan/atau jaringan tubuh, atau kemam[puan seseprang atau tenaga seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik material maupun immaterial.”²⁰

5. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi masuk dalam kekerasan dalam bentuk sikap dan tindakan tidak memberikan nafkah atau sering juga disebut penelantaran keluarga. Kekerasan ekonomi juga dibagi ke dalam kekerasan ekonomi berat dan ringan. Kekerasan ekonomi berat seperti tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi misalnya mengambil harta tanpa sepengetahuan dan persetujuan korban, merampas harta benda korban, melarang korban belerja dan menelantarkannya,

²⁰ Undang-undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

memaksa korban bekerja dengan cara eksploitasi seperti pelacuran dan lain-lain. Kekerasan ekonomi ringan seperti melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi, atau tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya.²¹

2.5 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Dan Anak

Pencegahan adalah upaya Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota bersama Keluarga dan Masyarakat serta pihak lainnya untuk mencegah terjadinya kekerasan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, advokasi dan promosi. Perempuan dan anak merupakan pihak yang sangat rentan terhadap tindak kekerasan. Pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak memerlukan penanganan yang tepat dan melibatkan berbagai lembaga dan juga partisipasi masyarakat.

Qanun No. 9 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Pada pasal 6 Tahapan Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan meliputi:

- a. Pencegahan
- b. Pelayanan
- c. Pemberdayaan
- d. Rehabilitasi

²¹ Amran Suadi dan Mardi Candra, Politik..., hlm. 125-127.

Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 7 dilaksanakan antara lain dengan:

- a. Membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
- b. Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pencegahan kekerasan dengan pola kemitraan bersama masyarakat, swasta dan lembaga swadaya masyarakat;
- c. Sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait pemberdayaan dan perlindungan Hak Perempuan;
- d. Membangun lingkungan dan fasilitas publik yang aman dan nyaman bagi Perempuan;
- e. Membangun sistem keamanan terpadu, termasuk penempatan petugas keamanan di daerah yang rentan dan rawan kekerasan; dan/atau
- f. Memperkuat kelembagaan konsultasi keluarga untuk pemenuhan hak perempuan

2.6 Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Penanganan Kekerasan adalah tindakan yang dilakukan untuk pencegahan, pelayanan dan perlindungan serta pemberdayaan dan rehabilitasi kepada Perempuan dan Anak. Qanun No. 9 tahun 2019 tentang penyelenggaran Penanganan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Pada pasal 3

Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak bertujuan :

- a. Meningkatkan kualitas layanan terhadap Perempuan dan Anak melalui layanan terpadu dan paripurna yang mencakup pengaduan, pencatatan dan pelaporan, rehabilitasi, bantuan hukum dan penegakan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial;
- b. Memperkuat dukungan kebijakan dan anggaran Aceh dalam upaya penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pada Lembaga Pengada Layanan;
- d. Mempertegas komitmen pengambil kebijakan dalam Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak secara komprehensif;
- e. Membangun pengetahuan dan kesadaran masyarakat secara luas untuk mendukung Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- f. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar SKPA dan Lembaga, antara pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan seperti organisasi keagamaan, organisasi profesi, akademisi,

- swasta dan masyarakat dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- g. Membangun sistem pendataan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak secara terpadu; dan
 - h. Menurunkan angka kekerasan terhadap Perempuan dan Anak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals).

2.7 Penelitian Relevan

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Jepriadi Berutu, Nashriyah, Cut Zamharira. Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, dengan judul The Office of Women's Empowerment, Child Protection and Family Planning: Are they responsive?. Penelitian bertujuan untuk mengetahui responsivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Subulussalam dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan data yang terdiri data primer dan sekunder dengan menggunakan dua jenis data tersebut didapat melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Subulussalam sudah cukup responsif dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual. Namun responsivitas tersebut belum terlaksana secara maksimal Hal ini bisa dilihat dari: a) kemampuan birokrasi mengenali kebutuhan anak korban kekerasan seksual sudah baik, b) Kemampuan menyusun agenda prioritas perlindungan anak terhadap kekerasan seksual sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak korban kekerasan seksual, dan c) kemampuan untuk mengembangkan program perlindungan kekerasan seksual terhadap anak yang berupa rumah aman. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hambatan DP3AKB yang dialami dalam menjalankan tugasnya yaitu kurangnya keterbukaan informasi dan keterbatasan anggaran yang dialami pihak DP3AKB Subulussalam²²

Perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini memiliki kesamaannya iyalah sama-sama menggunakan objek dan teori yang sama yaitu kekerasan terhadap anak dan perempuan. Sedangkan perbedaan antara

²² Japriadi Berutu, Nashriyah, Cut Zamharira. The Office of Women's Empowerment, Child Protection and Famili Are ther responsive, *Gender Equality: International Journal Gender Studies*. ISSN(p):2461-1468;ISSN(e): 2548-1959 Vol. 9 No. 1 March 2023 Pages 110-123

keduanya terletak pada fokus penelitian ini lebih berfokus pada kekerasan terhadap perempuan dan anak sedangkan penelitian terdahulu lebih berfokus kepada kekerasan anak, dan perbedaan kedua adalah lokasi yang digunakan yang mana penelitian ini terletak pada DP3A Aceh dan penelitian terdahulu pada DP3AKB Subulussalam.

kedua, penelitian dilakukan oleh Mawaddah, 2020. Dengan judul Peran P2TP2A dalam Penanganan Kasus Tindak Kekerasan terhadap Anak di Gampong Lamjabat Kecamatan Meuraxa di Kota Banda Aceh. Penelitian bertujuan untuk mengkaji penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak di masyarakat dan peningkatan kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan ke P2TP2A Kota Banda Aceh. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, peneliti memilih subjek penelitian berdasarkan metode purposive sampling.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa P2TP2A telah melakukan proses tindak lanjut terhadap anak yang mengalami berbagai tindak kekerasan. Namun demikian, peran ini masih belum maksimal, karena terkendala oleh jumlah staf yang masih terbatas pada unit P2TP2A dan bentuk kelembagaan P2TP2A yang seharusnya dijadikan UPTD. Hambatan lain timbul karena belum ada kerjasama dengan seluruh gampong-gampong yang ada, untuk penempatan pengawas khusus jika terjadi tindak kekerasan terhadap anak. Saat ini, baru 11

gampong yang dicanangkan dan sudah ikut dalam Program Kota Layak Anak. Program ini merupakan kerjasama Pemerintah Kota Banda Aceh dengan P2TP2A dan aparat gampong. Untuk mengatasi terbatasnya jumlah staf, P2TP2A perlu membentuk dan melatih kader di Komunitas Bale Inong masing-masing gampong.²³

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Roby Firmansyah, 2020. Yang berjudul Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pencatatan Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Bengkulu Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak. Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui sejauh mana peranan Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta mengetahui hambatan dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan spesifikasi penulisan deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, serta penelitian kepustakaan baik buku, literatur perundang-undangan, dan pendapat

²³ Mawaddah, *Peran P2TP2A dalam Penanganan Kasus Tindak Kekerasan terhadap Anak di Gampong Lamjabat Kecamatan Meuraxa di Kota Banda Aceh*, UIN Ar-raniry Banda Aceh. 2020

para ahli. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa DP3AP2KB telah menjalankan peranan imperatif dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diimplementasikan melalui dua program yaitu Program Penguatan Kelembagaan Pengarus Utamaan Gender dan Anak dan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan perempuan dan Anak berdasarkan program dari Rencana Strategis (Renstra) 2019-2024 DP3AP2KB.

Adapun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan peran tersebut adalah meliputi faktor internal lembaga DP3AP2KB yaitu kondisi sumber daya manusia yang terbatas, anggaran yang masih terbatas sehingga sarana dan prasarana pendukung pun terbatas. Dan faktor eksternal yang berasal dari masyarakat berupa masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dirinya ketika telah menjadi korban tindak kekerasan, dan masih banyak masyarakat yang kurang memahami adanya Undang-Undang yang memberikan perlindungan terhadap dirinya dari tindak kekerasan khususnya bagi perempuan maupun anak.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh, Anissa Triana, yang berjudul Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Balik Papan, Penelitian ini menggunakan metode analisis data

kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan melukiskan objek penelitian.²⁴


Tujuan peneliti adalah untuk mengetahui peran pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Balikpapan. Adapun hasil penelitian ini ditemukan bahwa peran dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Balikpapan, dalam menjalankan bekerjasama dengan P2TP2A untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui kegiatan pencegahan, pemulihan, dan resosialisasi.

Adapun dalam penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak menemui kesulitan terutama dalam pola pikir masyarakat yang beranggapan bahwa kasus tersebut merupakan aib keluarga, sekolah. Dalam kegiatan pemulihan sebaiknya ada komunikasi terlebih dahulu antara korban dengan psikolog agar dalam proses pemeriksaan pemeriksaan korban berjalan dengan lancar.

A R - R A N I R Y

²⁴ Anissa Triana, *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap perempuan dan anak di Kota Balik Papam*, Universitas Mulawarman, 2019

2.8 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, maka penelitian ini tergolong pada penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan. Moleong Wijaya menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (contohnya perilaku, persepsi, dan lain sebagainya) secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alami dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Melalui pengertian yang telah disampaikan diatas maka, dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang umumnya digunakan untuk mengkaji fenomena dengan menggunakan sudut pandang holistik dan mendalam.²⁵

Dengan demikian peneliti dapat mendeskripsikan peristiwa yang menjadi pusat penelitian atau menggambarkan data yang telah terkumpul kemudian diproses dan dianalisis lebih lanjut dengan dasar teori yang telah dipelajari

²⁵ Wijaya, H. (2020) *Analisis data Kualitatif : Sebuah Tinjauan Teori & Praktik sekolah Tinggi Theologia Jaffray*. hlm.7.

sehingga akan memperoleh kesimpulan melihat bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dalam pencegahan dan penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3.2. Fokus Penelitian

Menurut Sugiyono subjek penelitian merupakan sumber data yang dapat memberikan informasi terkait dengan permasalahan penelitian yang diteliti. Fokus penelitian ini bagaimana peran DP3A Aceh dalam penanganan dan penanganan terhadap perempuan dan anak dengan dimensi dan indikator sebagai berikut :

Table 3.1
Dimensi dan Indikator Penanganan Kekerasan

No	Dimensi	Indikator	Sumber
1	Pencegahan kekerasan	1. Sosialisasi 2. Advokasi	Qanun Aceh No. 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan penanganan
2	Penanganan kekerasan	1. Pelayanan 2. Pemberdayaan 3. Rehabilitas	kekerasan terhadap perempuan dan anak

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh, yang beralamat di Jl. Tgk. Malem No.

5, Jeulingke, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh. Banda Aceh termasuk daerah yang memiliki tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tinggi setiap tahunnya dibandingkan daerah lainnya di provinsi Aceh. Kemudian DP3A Aceh merupakan dinas yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak.

3.4. Informasi Penelitian

Informasi penelitian adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Peneliti mendapatkan informasi melalui wawancara beberapa informen yang berkaitan mengenai permasalahan yang diangkat.²⁶ Adapun informan dalam penelitian ini yaitu:

²⁶ Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Qualitative Research Approach). Deepublish.hlm.8.

Table 3.2
Informasi Penelitian

No	Unsur	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Bidang perlindungan Perempuan dan Anak	1	Pihak yang berwenang dalam pencegahan kekerasan
2	Sub Koordinator Data Kekerasan Perempuan dan Anak	1	Pihak yang berwenang dalam pengelolaan data
3	Sub UPTD PPA	1	Pihak yang berwenang dalam penanganan kekerasan
4	Klien	2	Korban kekerasan

3.5. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh peneliti melalui observasi dan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang mengetahui pencegahan

dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh. Adapun data primer yang di ambil adalah dengan melakukan wawancara dengan pihak yang berwenang dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti lewat orang lain atau dokumen tidak langsung melalui dokumentasi dan arsip-arsip mengenai data kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam penelitian ini data sekunder yaitu penelitian yang data nya diambil dari kepustakaan seperti buku, dokumen, artikel, jurnal, informasi online.²⁷ Adapun data sekunder yang di ambil pada penelitian ini adalah perkembangan jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tahun 2020-2023 dan peran pemerintah dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak.

²⁷ Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu:

1. Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati dan melakukan pencatatan secara langsung terhadap unsur-unsur yang berkaitan dengan penelitian, yaitu dengan melihat dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti dapat memperoleh gambaran yang bagus dan luas tentang permasalahan yang sedang diteliti.²⁸ Observasi langsung dilakukan oleh peneliti dengan cara formal maupun informal untuk mengamati berbagai kegiatan yang dilakukan para staf DP3A dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan mengamati fenomena yang terjadi di lapangan terhadap korban kekerasan dalam domestik KDRT.
2. Metode wawancara merupakan suatu proses yang dilakukan secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan atau melakukan tanya jawab atau dialog secara lisan antara peneliti dengan responden dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer Wawancara. Ada beberapa jenis

²⁸Abdurrahman Fatoni. (2011). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta,2011, hal.104

wawancara dalam penelitian yaitu, wawancara terstruktur, wawancara tidak terstruktur dan wawancara semi terstruktur. Adapun yang di gunakan peneliti adalah metode wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang berlangsung mengacu pada suatu rangkaian pertanyaan terbuka, proses wawancara yang dilakukan dengan menggunakan instrumen atau panduan wawancara, peneliti mengembangkan pertanyaan-pertanyaan penelitian sesuai dengan kebutuhan informasi yang di inginkan dan informasi dapat dilakukan lebih mendalam.

3. Metode dokumentasi, merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa data yang dibutuhkan dengan cara menganalisis isi dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dokumen tersebut seperti barang-barang ataupun benda-benda tertulis. Teknik pengumpulan data dilakukan agar dapat memperoleh data sekunder yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data yang bersumber pada arsip dan dokumen-dokumen yang ada pada lokasi penelitian. dengan menggunakan dokumen, catatan-catatan, surat-surat, laporan, serta sumber-sumber yang ada dilokasi tempat

penelitian yang relevan dengan objek penelitian. Peneliti menggunakan dokumen berupa hasil wawancara baik langsung maupun tidak langsung, dan website

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang teliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.²⁹

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pengumpulan data adalah data yang diperoleh dari wawancara dan observasi berdasarkan apa yang dilihat, didengar serta dirasakan oleh peneliti ketika mengumpulkan data. Dimana data tersebut berisi informasi-informasi penting yang telah dikumpulkan sebagai referensi untuk mengumpulkan data-data.
2. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di

²⁹ Rijali, A. (2019). *Analisis data kualitatif*. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 17(33), 81-95.
<https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>

lapangan. Proses ini terjadi terus menerus selama data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti

3. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Lokasi Penelitian



Gambar 4.1 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh

Sumber : Diolah peneliti

4.1.1 Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh

Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh (Badan PPPA), yang dibentuk berdasarkan Qanun Nomor 5 Tahun 2007, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Organisasi Badan P3A Provinsi Aceh bermula dari Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Aceh dibentuk dengan Keputusan Gubernur Daerah

Istimewa Aceh Nomor 58 Tahun 1999 Tanggal 26 November 1999. Kemudian keberadaan Biro Pemberdayaan Perempuan diperkuat dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001, memasukkan Biro Pemberdayaan Perempuan dalam Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2016 sesuai dengan penamaannya ialah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (DP3A), yang menangani urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam Pemerintah Aceh.

Adapun sejak dari awal terbentuknya DP3A Aceh sesuai dengan dasar hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- c. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 09 tahun 2016 tentang Nomenklatur Pemerintah Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Peraturan Gubernur

- Aceh Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja;
- d. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
 - e. Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - f. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001, memasukkan Biro Pemberdayaan Perempuan dalam Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - g. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh;
 - h. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor 58 Tahun 1999 Tanggal 26 November 1999 tentang Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Aceh;

4.1.2 Visi dan Misi DP3A Aceh

Dalam pelaksanaannya, DP3A Provinsi Aceh memiliki visi yaitu “Terwujudnya Aceh Yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan yang Bersih dan Adil dan Melayani”. selain visi DP3A Provinsi Aceh juga memiliki beberapa misi yang telah di bentuk guna mendukung terwujudnya visi tersebut, diantaranya yaitu:


1. Reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintah yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan.
2. Memperkuat pelaksanaan syariat islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad ahlussunnah wal jamaah yang bersumber dari mazhab syafi'i.
3. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian sebagai tindak lanjut prinsi-prinsip MoU Helsinki.
4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing tingkat nasional dan regional melalui peningkatan mutu pendidikan secara merata baik pada pendidikan vokasional, dayah dan pendidikan umum
5. Memastikan semua masyarakat Aceh mendapatkan akses layanan kesehatan secara mudah, berkualitas dan terintegritasi
6. Menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan petani dan nelayan.

4.1.3 Tugas dan Fungsi DP3A


Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang kualitas hidup perempuan

dan keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak serta data dan informasi gender dan anak, dan DP3A juga memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga;
2. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyediaan data dan informasi gender dan anak;
3. Pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap pemenuhan hak anak;
4. Pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap perlindungan perempuan dan anak;
5. Pembinaan up2d; dan
6. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.



4.1.4 Struktur Organisasi



**Gambar 4.2 Struktur Organisasi DP3A
Provinsi Aceh**

Sumber : DP3A Aceh

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh merupakan salah satu instansi pemerintahan yang bertugas menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Segala bentuk kekerasan adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, peneliti menggunakan indikator yang terdapat dalam Qanun

No.9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak :

1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang mengakibatkan luka dan menyakiti orang lain. Kekerasan banyak di alami oleh perempuan dan anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis, kekerasan sering terjadi di dalam rumah tangga atau KDRT, lingkungan keluarga, dan lingkungan sosial, sehingga Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak memerlukan penanganan yang tepat dengan melibatkan berbagai lembaga dan juga partisipasi masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan dan ancaman kekerasan, penyiksaan bahkan perlakuan yang merendahkan kemanusiaan.

Kasus kekerasan di Provinsi Aceh di lihat dari data yang telah di dokumentasikan oleh Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rentang tahun 2020 hingga 2023 mengalami fluktuasi (naik-turun).

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Asmuliadi, selaku Subbag Sistem Data dan Publikasi Informasi, beliau menyatakan :

“Memang betul kasus kekerasan dalam rentang tahun 2020 samai dengan 2022 angka kekerasan pada perempuan dan anak, Terjadinya naik turun kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini terjadi hampir di setiap Kabupaten/kotayang yang ada di Aceh, dengan kasus yang berbeda-beda Jumlah kasus kekerasan masih sangat riskan, kemungkinan akan berkembang dan bertambah setiap tahunnya”³⁰

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa jumlah angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tahun ketahun mengalami dinamika naik-turunnya kasus. Hal ini terjadi hampir di setiap Kabupaten / Kota. Di lihat dari tahun 2020 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berjumlah sebanyak 1,390 kasus, dan pada tahun 2021 terjadinya penurunan angka kekerasan yaitu berjumlah sebanyak 924 kasus, hingga pada tahun 2022 terjadinya kenaikan kasus kekerasan berjumlah sebanyak 1,026 kasus angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berikut data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak :

Tabel 4.1 Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

³⁰ Wawancara dengan Subbag Sistem Data dan Publikasi Informasi DP3A Aceh, Asmulia, Di Kantor, Banda Aceh, pada 10 Juli 2023

**Rekap Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan
Dan Anak Pada Lembaga DP3A Aceh**

No	Kabupaten/Kota	2020		2021		2022		Februari 2023	
		Pr	Anak	Pr	Anak	Pr	Anak	Pr	Anak
1	P2TP2A Aceh	59	21	48	35	52	31	3	3
2	Kab. Aceh Barat	25	18	17	27	16	32	6	11
3	Kab. Aceh Barat Daya	24	14	10	7	11	14	1	2
4	Kab. Aceh Besar	21	13	6	6	14	16	5	0
5	Kab. Aceh Jaya	1	1	0	4	0	5	2	0
6	Kab. Aceh Selatan	38	26	7	7	8	7	0	4
7	Kab. Aceh Singkil	20	17	5	30	2	32	1	6
8	Kab. Aceh Tamiang	27	18	18	10	8	25	0	32
9	Kab. Aceh Tengah	34	22	15	19	10	27	1	6
10	Kab. Aceh Tenggara	9	8	19	31	2	10	0	4
11	Kab. Aceh Timur	28	10	25	15	4	18	1	6
12	Kab. Aceh Utara	13 3	57	54	22	56	53	0	32

13	Kab. Bener Meriah	50	28	18	29	30	32	4	14
14	Kab. Bireuen	59	36	34	40	54	32	8	4
15	Kab. Gayo Lues	9	9	4	5	3	17	7	7
16	Kab. Nagan Raya	18	14	3	8	6	9	0	3
17	Kab. Pidie	32	21	21	25	10	9	0	2
18	Kab. Pidie Jaya	42	25	5	19	3	19	0	1
19	Kab. Simeulue	18	13	0	2	1	5	0	8
20	Kota Banda Aceh	11 4	47	70	46	73	79	4	3
21	Kota Langsa	18	14	17	23	21	26	19	8
22	Kota Lhoksuemawe	84	35	34	23	35	28	5	6
23	Kota Sabang	15	7	13	14	18	15	15	10
24	Kota Subulussalam	27	11	13	21	21	7	3	5
25	LBH Apik	0	0	0	0	0	0	4	3
26	POLDA Aceh	0	0	0	0	0	0	4	2
	Jumlah	1,390		924		1,026		257	

Sumber : DP3A Aceh

Dari tabel di atas, kita dapat melihat terjadinya kenaikan dan penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di setiap Kabupaten / Kota. Kota Banda Aceh menempati posisi dengan

tingkat angka kekerasan tertinggi di Provinsi Aceh dibandingkan dengan Kabupaten / Kota yang ada di Aceh. Angka kekerasan tertinggi selanjutnya pada Kabupaten Aceh Timur, P2TPA Aceh dan di susul oleh Kota Lhoksumawe. Dari data di atas dapat dilihat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh merekap data tidak hanya berasal dari Kabupaten / Kota saja namun juga diperoleh dan ditangani oleh beberapa instansi atau lembaga terkait seperti Polisi Daerah (POLDA) Aceh, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Apik, dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Putroe Aceh. Dengan demikian jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di atas, bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Aceh dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti ekonomi, pernikahan dini, KDRT dan lainnya, dan bentuk kekerasan tersebut dapat terjadi di lingkungan domestik atau di ranah publik. Pencegahan kekerasan dapat dilakukan dengan melalui kegiatan sebagai berikut :

A. Sosialisasi

Segala bentuk kekerasan adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan diskriminasi, perempuan dan anak merupakan pihak yang sangat rentan terhadap tindak kekerasan dengan itu untuk pencegahan tidak kekerasan tersebut dapat dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat.

Sosialisasi adalah salah satu bentuk mendukung dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Beberapa sosialisasi yang dapat dilakukan dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan tujuan untuk mendukung dan memberikan informasi kepada masyarakat dalam penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan ibu Sri Wahyuni, selaku Subbag Pemberdayaan Perempuan dan Anak, beliau menyatakan :

“Pencegahan kekerasan dapat dilakukan dengan sosialisasi, advokasi, rancangan kebijakan atau membuat regulasi. Sosialisasi kemasyarakatan terhadap betapa bahayanya kekerasan dan setiap individu memiliki hak atas perlindungan dan hak atas keadilan. Sosialisasi kita di Lembaga dilaksanakan per bidang untuk bidang ini kita telah melakukan sosialisasi pada bulan Mei lalu tentang pencegahan kekerasan dan TPPO.”³¹

³¹ Wawancara dengan Subbag Pemberdayaan Perempuan dan Anak, DP3A Aceh, Sriwahyuni, di Kantor, Banda Aceh, pada 05 Juli 2023



Gambar 4.3 Sosialisasi Bidang PPA

Sumber : Dioleh Peneliti

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti memperoleh hasil bahwa sosialisasi sangat dibutuhkan dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk memenuhi hak-hak korban kekerasan dan agar seluruh masyarakat juga aparat kampung dapat bergerak Bersama dalam memahami indikasi awal kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam lingkungan keluarga, sosial agar dapat di cegah dan dilaporkan. Pelaksanaan kegiatan penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan tindak pidana perdagangan orang yang di lakukan pada Rabu, 24 Mei 2023 oleh Bidang PPA yang di buka langsung oleh Ir. Yuslita (Kelapa Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak) dan sebagai

peserta adalah pendidik tingkat Sekolah Menengah Atas sederajat, serta yang sebagai nara sumber adalah Dr. Agustin Hanapi Lc.MA dari UIN Ar-raniry dan Siti Maisarah SE dari Founder Puan Addisa.

B. Advokasi

Advokasi adalah upaya dalam pendampingan, perlindungan dan pembelaan terhadap seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya atau dalam suatu kondisi yang tidak menunjukkan keberpihakan orang yang bermasalah, dalam mengakses suatu layanan tertentu. Advokasi juga merupakan memberikan merekomendasikan gagasan kepada masyarakat atau menyampaikan suatu isu penting untuk dapat diperhatikan, dan memberikan bantuan agar hak-hak keberadaan klien yang bersangkutan kembali memperoleh hak-haknya.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan ibu Sri Wahyuni, selaku Subbag Pemberdayaan Perempuan dan Anak, beliau menyatakan :

“Untuk kekerasan terhadap korban, kita biasa bekerja sama dengan pihak kepolisian, kita memanggil kepolisian nantik mereka datang membantu untuk penanganan kasus, dan kita di UPTD PPA ada pengacara, cuman kalau mau pengacara yang lebih spesifik lagi kita

bias bekerja sama dengan pihak kepolisian mereka bias langsung membantu”³²

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan ibu Khairunnisa, selaku Subbag UPTD PPA, beliau menyatakan :

“ Advokasi ada dilakukan pada bidang KHPK (Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga) tentang Advokasi PIG/ PPRG dilaksanakan pada Kabupaten Pidie” ³³



Gambar 4.4 Advokasi Pencegahan Responsif Gender

Sumber : Diolah Peneliti

³² Wawancara dengan Subbag Pemberdayaan Perempuan dan Anak, DP3A Aceh, Sri Wahyuni, di Kantor, Banda Aceh, pada 20 Juli 2023

³³ Wawancara dengan Subbag UPTD DP3A Aceh, Khairunnisa, Di Kantor, Banda Aceh, pada 05 Juli 2023

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan pihak Kepolisian dalam menangani kasus kekerasan, untuk korban kekerasan tindak lanjut DP3A menyediakan pengacara untuk penanganan. Pelaksanaan kegiatan Advokasi PUG/PPRG oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh yang diwakili oleh Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga diselenggarakan pada tanggal 20 Maret 2023 di Kabupaten Pidie, di buka langsung oleh Pj. Bupati Pidie (Ir Wahyudi Adisiswanto, M.Si) yang diikuti oleh seluruh SKPK di Kabupaten Pidie, dan Pengisi acara oleh Dasrita Bakri S.Si MPA yang diikuti oleh seluruh SKPK di kabupaten Pidie. Advokasi dilakukan untuk sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi perubahan, dengan cara memberikan dukungan dan pembelaan terhadap korban kekerasan yang lemah yang menjadi korban dari sebuah ketidakadilan dan kebijakan.

2. Penangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

A. Pelayanan

Pelayanan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh dapat dilakukan dengan secara langsung ataupun melalui online. Pelayanan

merupakan suatu kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan sesuai dengan apa yang di butuhkan oleh penerima pelayanan, sesuai dalam pelaksanaan ketentuan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik pada Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa : Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dan pada Pasal 1 Ayat 6 menyatakan bahwa: Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.³⁴

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan ibu Sri Wahyuni, selaku Subbag Pemberdayaan Perempuan dan Anak, beliau menyatakan :

“ Untuk pelayanan salah satunya dengan adanya UPTD (Unit Pelaksanaan teknis daerah), jadi korban dapat langsung datang ke

³⁴ Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

UPTD untuk melapor dan laporanya tersebut akan kita trima dan tindak lanjuti sesuai dengan kebutuhan sipelapor.”³⁵



Gambar 4.5 Loket Pengaduan

Sumber : Diolah Peneliti

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan ibu Khairunnisa selaku Subbag UPTD PPA Provinsi Aceh, beliau menyatakan :

“ Untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat melapor ke UPTD PPA pada Loket pengaduan jika secara

³⁵ Wawancara dengan Subbag Pemberdayaan Perempuan dan Anak, DP3A Aceh, Sriwahyuni, di Kantor, Banda Aceh, pada 05 Juli 2023

langsung dan juga korban dapat melakukan pengaduan melalui Online yang telah tersedia tersedia dalam 24 jam dan kasus akan di klasifikasi sesuai dengan kriteria ”³⁶

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan dalam pelayanan korban kekerasan perempuan dan anak dapat melapor pada Dinas Pemberdayaan perempuan dan Anak, pada bidang UPTD PPA dengan secara langsung dan melalui online berjumlah sebanyak 56 kasus pada bulan januari sampai dengan Juni 2023 yang mana pada perempuan sebanyak 19 kasus dan pada Anak sebanyak 37 kasus. UPTD PPA Provinsi Aceh adalah lembaga pusat rujukan dari Kabupaten/Kota, wewenang pada UPTD PPA yaitu melayani kasus antar Kabupaten/Kota sesuai dengan flow cart layanan pengaduan UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh yaitu :

1. Kasi penerimaan dan klasifikasi bersama dengan tenaga Tenaga Penanganan Kasus menerima pengaduan Klien atau Pengguna Layanan bisa melalui beberapa jalur yaitu: datang langsung sendiri, melalui proses rujukan dari instansi yang terkait/masyarakat dan atau pengaduan yang diperoleh dari media pengaduan seperti

³⁶ Wawancara dengan Subbag UPTD PPA DP3A ,
Khairunnisa, di Kantor, Banda Aceh, Pada 10 Juli 2023

aplikasi media sosial, surat, telepon, serta isu yang berkembang di masyarakat.

2. Kasi Penerimaan dan Klarifikasi bersama dengan Tenaga Penanganan Kasus meminta Korban atau Pengguna Layanan untuk mengisi formulir pengaduan serta persetujuan untuk mendapatkan layanan dan melengkapi dokumendokumen yang diperlukan.
3. Kasi Penerimaan dan Klarifikasi bersama tenaga penanganan kasus melakukan identifikasi kasus dan Klarifikasi kasus. Data yang diperoleh selama proses identifikasi kasus akan dilaporkan kepada Kepala UPTD PPA untuk penanganan selanjutnya.
4. Jika terdapat kegawatdaruratan (intervensi krisis), korban dibawa ke rumah perlindungan, pelayanan kesehatan, dan atau instansi yang terkait atas persetujuan dari Kepala UPTD PPA. Kasi Tindak Lanjut menyiapkan dokumen rujukan.
5. Jika kondisi korban atau pengguna layanan memungkinkan, maka Kasi Penerimaan dan Klarifikasi bersama Tenaga Penanganan kasus melakukan assement awal atau Penjangkauan.
6. Kepala UPTD PPA mendisposisikan kepada Kasi Tindak Lanjut untuk melakukan rencana tindak lanjut yang sesuai dengan

kebutuhan korban atau penggunaan layanan berdasarkan informasi dari Kasi Penerimaan dan Klarifikasi.

Berikut merupakan form pengaduan korban tidak kekerasan yang melapor :

PENERIMAAN PENGADUAN

No. Register : _____
 Hari/Tanggal : _____
 Pelapor : _____
 Jenis : Tawar Muka Jarak Telepon

FORM IDENTITAS KORBAN

1. Nama : _____
 2. NIK : _____
 3. Tanggal/Tanggal Lahir : _____
 4. No. Pendaftaran : _____
 5. Alamat : _____
 6. Jenis Kelamin : Laki Laki Perempuan
 7. Suku : Aceh Sunda
 8. Pendidikan : Tidak Sekolah SD SMP/ sederajat SLTA/ sederajat
 9. Agama : Islam Kristen Hindu Buddha Khonghucu
 Lainnya : _____
 10. Pekerjaan : Swasta TNI/Polri Buruh Pelajar/ Mahasiswa Retirad Petani/ Peternak Wiraswasta Ibu Rumah Tangga PNS Tidak Bekerja

PERNYATAAN PERSETUJUAN (INFORMED CONSENT)

Berikan dengan penjelasan bebas yang menjelaskan layanan dan penggunaan dan/atau Fasilitas Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (P2D) Aceh.

Nama : _____
 Usia : _____
 Jenis Kelamin : _____
 Alamat : _____


Daftar jenis pelayanan (layanan) yang akan saya terima yang meliputi:

- Selama proses penanganan dilakukan, saya/ibu akan melibatkan pihak ketiga atau UPTD PPA berdasarkan koordinasi dengan pihak UPTD PPA.
- Proses layanan dapat dilakukan secara berkesinambungan, termasuk melalui dengan perkembangan.
- Klien dan penerima layanan saling mengajudi dan membantu ketercapaian bersama.
- Klien mendapatkan hak untuk menyampaikan keluhan/komplain yang disebabkan selama proses penanganan kasus kepada UPTD PPA.
- Apabila Klien tidak dapat menerima layanan yang baik, Penerimaan seperti penerima layanan, maka pihak penerima layanan berhak melakukan layanan dan penanganan yang diberikan.
- Apabila Klien merasa kurang puas dengan pelayanan yang diberikan oleh UPTD PPA, maka Klien berhak menuntut pemenuhan layanan dan layanan penyelesaian proses pelayanan UPTD PPA.

Setelah mendapatkan penjelasan mengenai jenis layanan dan penanganan yang akan diterima, maka saya menyetujui ketercapaian yang telah disebutkan diatas.

Tanggal : _____
 Nama : _____
 Tanda Tangan : _____

جامعة الرانيري
AR - RANIRY



Gambar 4.6 From Pengaduan

Sumber : Diolah Peneliti

A. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah pendekatan yang berpusat pada klien, pemberdayaan sebuah proses

penyadaran yang dilakukan secara transformasi, partisipatif, dan berkesinambungan untuk meningkatkan kemampuan dalam menangani persoalan yang dihadapi dan meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan, pemberdayaan korban kekerasan untuk berwujudkan kemandirian korban di lihat pada Qanun No 9 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak pada Pasal 15 ayat 5 menyatakan : Pemberdayaan meliputi bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya.

1. Pemberdayaan dalam bidang ekonomi
 - a. Pelatihan kewirausahaan, pelatihan kerja dan pelatihan keterampilan
 - b. Pendampingan dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif
 - c. Kerjasama dengan dunia usaha dan lembaga filantropi
 - d. Fasilitasi penyediaan modal; dan/atau
 - e. Perluasan akses informasi dan promosi hasil produksi.
2. Pemberdayaan dalam bidang politik meliputi:
 - a. Penguatan kapasitas untuk dapat terlibat dalam pengambilan keputusan
 - b. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum; dan/atau
 - c. Peningkatan kapasitas kepemimpinan.
3. Pemberdayaan dalam bidang sosial dan budaya meliputi :

- a. peningkatan keterampilan menu dan membaca
- b. pengembalian kepada keluarga
- c. pemulangan dan reintegrasi sosial

Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Sri Wahyuni, selaku Subbag Pemberdayaan Perempuan dan Anak, beliau menyatakan :

“ Di lembaga ada namanya bidang pengurus utamaan gender, biasanya kita mengadakan pelatihan untuk perempuan, salah satunya korban-korban kekerasan juga korban komplik, di kabupaten seperti pelatihan membyat kerajinan tangan, usaha buat ikan kayu, di sini kota coba memanggil pakar yang mengerti tentang hal tersebut untuk mengajarkan mereka dan kita juga coba untuk memasarkan hasil mereka, banyak sasara nya kepada perempuan, biasanya usahanya yang sudah ada kita bantu lanjutkan, dan untuk bantuan-bantuan sosial lainnya kita bekerja sama dengan Baitumal, zakat bantuan dari Baitulmal, data dari kita biaya dari Baitulmal.”³⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa untuk pemberdayaan terhadap korban kekerasan DP3A mengadakan pelatihan untuk

³⁷ Wawancara dengan Subbag Pemberdayaan Perempuan dan Anak, DP3A Aceh, Sriwahyuni, di Kantor, Banda Aceh, pada 20 Juli 2023

menciptakan lapangan pekerjaan bagi perempuan korban kekerasan dan menciptakan kemandirian agar dapat mengeluarkan potensi masing-masing dari program pemberdayaan yang telah di berikan untuk meningkatkan perekonomian.

B. Rehabilitas

Rehabilitas adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, spikis dan suatu tindakan yang dilakukan guna memperbaiki kondisi kejiwaan seseorang. Korban yang mengalami tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak baik yang berkebutuhan kusus dan normal berhak mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang serius, dengan memberikan pendampingan sebagai proses dalam pemulihan kondisi fisik dan mental korban yang mengalami trauma akibat kekerasan dengan memberikan pendampingan psikologis, jika terdapat kegawatdaruratan (intervensi krisis) korban dibawa ke rumah perlindungan, pelayanan kesehatan, dan intansi yang terkait atas persetujuan sesuai dengan SOP. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh berkoordinasi dengan Dinas Sosial dalam Pemberdayaan dan Rehabilitas pada korban tindak kekerasan.



Gambar 4.7 Ruangan Psikologis

Sumber : Diolah Peneliti

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan ibu Sri Wahyuni, selaku Subbag Pemberdayaan Perempuan dan Anak, beliau menyatakan :

“ Untuk korban kekerasan yang mengalami kekerasan fisik, spikis kita akan mendampingi korban sesuai dengan kebutuhannya kemudian apabila korban memerlukan pendampingan psikologis lembaga juga ada ruangan psikologis dan di lembaga juga ada psikiater,

jadi korban kekerasan kita damping hingga proses pemulihan”³⁸

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa pelayanan rehabilitas yang diberikan DP3A Aceh kepada korban tindak kekerasan baik perempuan dan anak, dan juga korban kekerasan yang berkebutuhan khusus. Korban akan mendapatkan pendampingan dan proses pemulihan sesuai dengan kebutuhannya.

4.2.2 Hambatan DP3A Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Setiap pekerjaan pasti memiliki setiap hambatan dan permasalahannya masing-masing si pekerja, sama halnya dengan instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut terdapat berbagai hambatan dan tantangan, tidak hanya pada instansi Provinsi tetapi juga pada level Kabupaten/Kota sehingga diperlukan penanganan yang terintegrasi dan memastikan

³⁸ Wawancara dengan Subbag Pemberdayaan Perempuan dan Anak, DP3A Aceh, Sriwahyuni, di Kantor, Banda Aceh, pada 05 Juli 2023

keterlibatan aparat Kampung dalam pencegahan dan penanganan kasus KtPA.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan ibu Sri Wahyuni, selaku Subbag Pemberdayaan Perempuan dan Anak, beliau menyatakan :

“ Dalam hambatan Pencegahan kurangnya anggaran yang tersedia untuk program DP3A karna kasus-kasus ini lumayan mahal seperti dalam untuk proses sidang, visum, psikologis, semua membutuhkan banyak dana, dan hambatan lainnya pada korban sering kali apa yang disampaikan tidak sesuai dengan yang terjadi, memutar balikan fakta maka dalam proses sidang sedikit terhambat, terkadang korban yang sudah melapor setengah perjalanan mereka mencabut (karena sudah berdamai dengan pelaku seperti kasus KDRT dan Seksual).”³⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas ada beberapa hambatan yang di hadapi oleh DP3A dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, anggaran dan fasilitas menjadi

³⁹ Wawancara dengan ibu Sriwahyuni selaku Subbag Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Banda Aceh, pada 05 Juli 2023

faktor pendukung untuk sebuah program pekerjaan, kurangnya anggaran menjadi salah satu hambatan pekerjaan karena setiap kegiatan membutuhkan anggaran seperti halnya dalam penyelesaian kasus kekerasan melalui proses sidang, visum, tes DNA, semua membutuhkan banyak biaya. Untuk masyarakat sendiri banyak masih yang belum mengerti untuk tindak kekerasan, banyak masyarakat yang tidak menyuarakan apa yang mereka alami.

2. Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Adapun hambatan dalam penanganan kasus terhadap korban kekerasan perempuan dan anak sebagai berikut :

A. Pelayanan

Korban tindak kekerasan dapat melapor pada bidang UPTD PPA, dalam pelayanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada DP3A, sudah memenuhi SOP yang telah ditetapkan.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan ibu Khainnunisa selaku Subbag UPTD PPA Provinsi Aceh, beliau menyatakan :

“ Pelayanan korban kekerasan kita mengikuti arahan, jadi kalau hambatan dalam pelayanan kita kadang ada Klein yang sudah

melapor setengah perjalanan mencabut kembali laporannya”⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan untuk pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak pada DP3A sudah memenuhi standar SOP yang telah di tetapkan, namun demikian korban yang melapor terkadang mencabut balik laporannya hal ini menjadi hambatan masalah apabila laporan tersebut sudah sampai melalui proses pada pihak kepolisian.

B. Pemberdayaan

Faktor hambatan dalam pemberdayaan korban tindak kekerasan dapat di lihat berdasarkan wawancara dengan ibu Sri Wahyuni selaku Subbag Pemberdayaan perempuan dan Anak, beliau menyatakan :

“Hambatan dalam pemberdayaan korban kekerasan data korban yang berganti-ganti,jadi kita bekerja sama dengan pihak aparat Gampong untuk memberikan data yang akurat, dan hambatan lainnya keberlanjutan dari program pelatihan dalam pemberdayaan perempuan usaha mereka hanya setahun sampai dua tahun berjalan,makanya kita melakukan koreksi di

⁴⁰ Wawancara dengan Subbag UPTD PPA Provinsi, Khairunnisa, Di Kantor, Banda Aceh, Pada 10 Juli 2023

setiap tahunnya kita tetap mendampingi usaha-usaha yang mereka lakukan jadi berkelanjutan tidak hanya sementara”⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa hambatan dari pemberdayaan dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh bekerja sama juga dengan Aparat Gampong mengenai data kasus kekerasan terhadap korban kekerasan dan untuk pemberdayaan korban dalam meneruskan usaha yang telah di lanjutka dalam pelatihan, usaha yang mereka bangun sering tidak bertahan lama, maka DP3A melakukan kunjungan dan pendampingan terhadap usaha-usaha para korban agar dapat terus berkembang dan berlanjut.

C. Rehabilitas

Hambatan dalam Rehabilitas korban tindak kekerasan dalam masa pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, spikis segala tindakan yang dilakukan guna memperbaiki kondisi kejiwaan korban.

Sebagaimana wawancara dengan ibu Sri Wahyuni selaku Subbag Pemberdayaan perempuan dan Anak, beliau menyatakan :

⁴¹ Wawancara dengan Subbag Pemberdayaan Perempuan dan Anak, DP3A Aceh, Sri Wahyuni, di Kantor, Banda Aceh, pada 20 Juli 2023

“ Untuk rehabilitas korban kekerasan hambatanya kita di lembaga tidak adanya rumah aman, jadi kita bekerjasama dengan Dinas Sosial untuk rumah aman pada Dinas Sosial ada anggota kita yang kita tepatkan di sana nantiknya dan untuk yang lainnya semua sudah berjalan dengan mestinya karna ada bidang-bidang tersendiri seperti, psikologi, psikiater mereka mempunya skil dan kemampuan untuk mengatasinya ”⁴²

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa rehabilitas untuk korban kekerasan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan bidang-bidangnya dan hambatan pada DP3A dalam rehabilitas tidak tersedianya rumah aman pada lembaga karna itu DP3A bekerjasama dengan Dinas Sosial.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan ibu Khainunnisa selaku Subbag UPTD PPA Provinsi Aceh, beliau menyatakan :

“ Jadi penghambat dalam proses penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk faktor internalnya dari klien,

⁴² Wawancara dengan Subbag Pemberdayaan Perempuan dan Anak, DP3A Aceh, Sri Wahyuni, di Kantor, Banda Aceh, pada 20 Juli 2023

kekerasan itu di anggap suatu aib keluarga seperti kasus KDRT, kasus seksual, dengan itu banyak hal yang di tutupi saat proses disidang faktor eksternal mungkin untuk pengaduan masyarakat tidak mendukung”⁴³

Hasil dari wawancara peneliti dengan masyarakat selaku korban kekerasan, berinisial KH beliau meyakini :

“ Saya tidak berani melapor ke aparat kampung juga polsek karna meski telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang saya alami oleh suami kadang waktu saya mau melapor ada rasa kasihan untuk suami saya sendiri, terus kasian sama anak-anak saya kalo nanti ayahnya di penjara tidak ada lagi ayahnya, padahal banyak bukti kekerasannya tapi saya berhadap agar tidak terjadi lagi kekerasan yang berulang”⁴⁴

Hasil dari wawancara peneliti dengan masyarakat selaku korban kekerasan, berinisial FN beliau meyakini :

⁴³ Wawancara dengan Subbag UPTD PPA Provinsi, Khairunnisa, Di Kantor, Banda Aceh, Pada 10 Juli 2023

⁴⁴ Wawancara dengan masyarakat korban kekerasan berinisial KH, Banda Aceh, Pada 11 Juni 2023

”Sering sicut di rumah itu pertama karna faktor ekonomi dan karna anak juga, alasan tidak mau lapor polsek atau dinas terkait karna sayang anak masih kecil, kalau saya lapor banyak bukti dan saksinya tapi saya cuman berharap semua ini tidak terulang lagi”⁴⁵

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa korban yang mengalami kekerasan banyak yang tidak mau menyuarkan apa yang telah di alaminya dengan berbagai alasan tersendiri, masyarakat banyak menganggap bahwasanya kekerasan adalah sebuah aib keluarga, dan juga terkadang keluarga yang telah melapor mencabut kembali laporannya.

Berdasarkan hasil observasi langsung di lapangan peneliti menemukan bahwa masyarakat masih belum memiliki kesadaran betapa pentingnya dalam menindak lanjutan kasus kekerasan. Dari seluruh responden pernah mengalami kekerasan seksual baik pada dirinya sendiri, keluarga maupun orang yang dikenalnya, lebih dari setengahnya memutuskan untuk tidak melaporkan kekerasan, hal ini di karenakan rasa takut, dan malu pada korban atas apa yang telah di alami, alasan tersebut dapat di karenakan adanya stigma negatif yang diberikan korban dari masyarakat yang menyalahkan korba,


⁴⁵ Wawancara dengan masyarakat korban kekerasan berinisial FN, Banda Aceh, pada 12 November 2023

dengan demikian juga kekerasan masih di anggap sebagai aib keluarga dan masyarakat juga banyak yang masih kurangnya pengetahuan dan informasi mereka terkait mekanisme pelaporan, juga masyarakat banyak yang tidak mendukung adanya korban kekerasan yang berada di daerah mereka sendiri (tidak mau ikut campur) sehingga banyak korban yang tidak terdata dan tidak memenuhi haknya. Oleh karena itu, keterlibatan aparat Kampung juga sangat di butuhkan dalam keberlangsungan upaya pemenuhan hak-hak korban kekerasan.

Peran DP3A dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah memenuhi beberapa indikator pada Qanun No. 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. DP3A telah melakukan beberapa peran yaitu dalam pencegahan, DP3A melakukan beberapa kegiatan berupa, sosialisasi dan advokasi. Dalam penanganan DP3A berperan dalam pelayanan, pemberdayaan dan rehabilitas pada korban tidak kekerasan terhadap perempuan dan anak, ini sudah sesuai dengan Qanun Bagian kedua tahapan pada pasal 6 terhadap penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan pada tahapan pasal 20 terhadap penanganan kekerasan terhadap anak meliputi : Pencegahan, pelayanan, pemberdayaan, rehabilitas.

Berdasarkan dengan penelitian relavan penelitian ini lebih berfokus pada kekerasan terhadap

perempuan dan anak dan pada perannya yaitu dalam pencegahan dan penanganan sedangkan, peneliti terdahulu yang di teliti oleh Mawaddah dengan judul Peran P2TP2A dalam penanganan kasus tindak kekerasan terhadap anak di Gampong lamjabat Kecamatan Meraxsa di Kota Banda Aceh Memiliki kesamaan iyalah sama-sama menggunakan objek dan teori yang sama yaitu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sedangkan perbedaan antara peneliti ini berfokus pada kepada kekerasan terhadap perempuan dan anak sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada kekerasan pada anak dan perbedaan lainnya pada tempat penelitian ini pada DP3A Aceh. Sedangkan penelitian terdahulu oleh Mawaddah pada P2TP2A Kota Banda Aceh.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penelitian dengan judul Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh Dalam Pencegahan Dan Penurunan Angka Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak. Adapun hasil penelitian yang ditemukan di lapangan sebagai berikut:

1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan melakukan banyak peran, di antaranya sebagai fasilitator dan implementator yang mana telah melaksanakan beberapa program pencegahan kekerasan berupa kegiatan Sosialisasi dan Advokasi di beberapa Kabupaten/Kota, dan dalam peran penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak provinsi Aceh meliputi: Pelayanan sudah berjalan sesuai dengan SOPnya, dari pengaduan sampai dengan penyelesaian kasus, serta penanganan berupa. Pemberdayaan dan Rehabilitas pada korban tindak kekerasan sudah berjalan dengan baik

2. Hambatan yang di hadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak ialah. Anggaran dalam penanganan kasus dan pelaksanaan program pencegahan kekerasan, juga pada fasilitas yang tidak memadai seperti rumah aman tidak ada pada Dinas .

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti mengajukan beberapa saran terhadap dalam Pencegahan dan penagan kasus kekerasan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu:

1. Diharapkan kepada pihak Dinas Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak agar dapat meningkatkan program dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah terpecil juga, tidak hanya di Kabupaten/Kota saja
2. Diharapkan kepada pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk dapat memberikan layanan informasi tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk meningkatkan kemudahan dan kenyamanan masyarakat.
3. Diharapkan kepada masyarakat agar melapor tindak kekerasan kepada pihak Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk dapat menangani kasus tindak kekerasan agar korban mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak pada korban.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Fatoni. (2011). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011, hal.104
- Adam Kuper & Jessica Kuper, *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial* (diterjemahkan oleh Harismunnandar, dkk), Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1122
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Anwar Hidayat, Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan, *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling* 2020, 5(2), 57-66
- Budi, Sudarsono. *Pembuktian dan Penatalaksanaan Kekerasan terhadap perempuan* (Tinjauan Klinik dan forensik), Jakarta : Alimni 2001
- Mis Amalia, Kekerasan Perempuan dalam perspektif Hukum dan Sosiokultural, *Jurnal Wawasan Hukum* Vol. 25. No 02 September 2011

Michael Gurian, *The Woder of Boys*, (Terj: Satrio Wahono), Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006, hlm. 420

Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Deepublish.hlm.8.

Rangga Setyadi. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Kasus Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmiah Metadata*, ISSN ; ISSN 2723-7737, Vol.3 No.2 edisi Mei 2021

Sarifa Suhra. Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Media dan Upaya penanggulanya. *Jurnal Sirakalelli*, Vol No 2019

Sandhi Praditama, Dkk, "Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga Dalam Perspektif Fakta Sosial", *Jurnal, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret*, Surakarta, 2015, h.4

Safira, kemen PPA-DP3A Aceh Cegah dan Tangani Kekerasan Terhadap Perempuan
<https://www.acehprov.go.id/berita/kategori/pe-merintahan/kemen/pppa-dp3a-aceh-cegah-tangani-kekerasan-terhadap-perempuan>,
 diakset pada tanggal 2 Mei 2023

Shandi Patria Airlangga, "Peran Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak" (*Skripsi Universitas Lampung*"2016)

Syamsul Bachri Thalib, Psikologi Pendidikan Berbasis Analisis Empiris Aplikatif, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 191

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan *R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang No 28 G ayat (1) tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Qanun Aceh Nomor. 9 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Qanun Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Diakses pada website <https://dinaspppa.acehprov.go.id/halaman/qanun> diakses pada tanggal 23 April 2023

Wijaya, H. (2020) *Analisis data Kualitatif :Sebuah Tinjauan Teori & Praktik sekolah Tinggi Theologia Jafftay*.hlm.7.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 584/Us.08/FISIIP/Rp.07.6/03/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Mengingat

1. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian sarjana/syahid mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi berkehad yang ditunjuk dalam Surat Keputusan Dekan;
2. bahwa mahasiswa yang terdapat namanya dalam surat keputusan ini dipandang cukup dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2017, tentang Perubahan surat Keputusan Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 1 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 48 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PBI di Lingkungan Depdik-RI;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/SKM/10/2013 tentang Peraturan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai lembaga Pemerintah yang Menawarkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Direktur Jenderal Pertumbuhan nomor PER/51/PP/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Pemerintahan Negara Bekerja Pajuk (PNPK) oleh Badan Kerja Instansi Pemerintah yang Menawarkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 025.04.2.421024/2023, Tanggal 30 September 2022.

Memperhatikan

1. Keputusan Bersama Pembimbing Skripsi Pmb Ilmu Pemerintahan Negara pada tanggal **02 Februari 2023**

DISIMPULKAN

MEMUTUSKAN

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH:

KERATU

1. Menunjuk dan mengangkat sebagai pembimbing I
 1. Di Nurcholik, S.Ag., M.A. Sebagai pembimbing I
 2. Muzi Fandiari, S.Si., M.Si. Sebagai pembimbing II

Untuk menandatangani surat keputusan ini, ditunjuk sebagai pembimbing I dan II sebagai berikut:

Nama : Nurcholik, S.Ag., M.A.
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jabatan : Peran Dosen Pembelajaran Persepsi dan Pengembangan Anak (DPPA) Sekt. Dalam Pemerintahan dan Pemerintahan Eksternal Terhadap Pemerintahan dan Anak Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan persyaratan undangan yang berlaku.

Buat Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani dengan ditandatanganinya Sekretaris Jenderal Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan bahwa apabila sewaktu-waktu jabatan atau dipindahkan kembali sebagaimana mestinya, apabila ada masalah hari tercapai berkecualan dalam surat keputusan ini.

Dibuat dan ditandatangani di Banda Aceh
pada tanggal 01 Maret 2023
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN



Tembusan :

1. Dekan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara.
3. Mahasiswa yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 2 Surat Pemohonan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kepulauan Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0631-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1161/Un.08/FISIP. I/PP.00.9/06/2023

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
2. Sub Koordinator Data Kekerasan Perempuan dan Anak
3. Kepala UPTD PPA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Silvy halidasari / 190802074**

Semester/Jurusan : / Ilmu Administrasi Negara

Alamat sekarang : Gampong Merduati, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh Dalam Pencegahan Dan Penurunan Angka Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 12 Juni 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

AR - R R Y



Berlaku sampai : 30 November
2023

Eka Januar, M.Soc.Sc.

Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian

PANGACITA

**PEMERINTAH ACEH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Tgk. Balee Tiroh Nomor 02, Gp. Jeuligka Kec. Syiah Kuala Banda Aceh 23114
Telepon (0651) 22548, Faksimile (0651) 33095
e-mail: dinasppda@acehprov.go.id, Website : www.dinasppda.acehprov.go.id

Banda Aceh, 21 Juli 2023M
03 Muharram 1445H

Nomor : 420 /12.9.14
Lampiran : -
Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Yang Terhormat :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Pemerintahan Universitas Islam Negeri
Ar-Raniry Banda Aceh

di-
Banda Aceh

1. Selubungan dengan surat Saudara Nomor : B-1161/Un.08/FISIP.1/PP.00.9/06/2023 tanggal 12 Juni 2023 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa dalam rangka penulisan Skripsi, bahwa benar yang namanya tersebut di bawah ini sudah melakukan Penelitian Ilmiah di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Aceh.

Nama : Silvy Halidasari
NIM : 190802074
Judul Skripsi : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh dalam Pencegahan dan Penurunan Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

2. Demikian di sampaikan dan terimakasih.

AR - RANIRY
Dl. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK ACEH

(Signature)
MEUTIA JULIANA, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19780723 199702 2 001

ACEH

Dokumentasi Penelitian

1. Wawancara dengan ibu Sriwahyuni selaku Subbag PPA



2. Wawancara dengan ibu Khairunnisa selaku Subbag PPA



3. Wawancara dengan bapak Asmuliadi dan selaku Subbag Sistem Data dan Publikasi Informasi



4. Wawancara dengan ibu Kh selaku masyarakat



Dokumentasi lainnya :



Daftar Riwayat Hidup

Identitas Diri

Nama : Silvy Halidasari
 Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 11 Juni 2000
 Nomor Handphone : 085277241567
 Alamat : JL.T Raja Keumala No.8 Merduati,
 Kec Kuta Raja, Kota Banda Aceh
 Email : 190802074@student.ar-raniry.ac.id

Pendidikan

Sekolah Dasar : SD/MI
 Sekolah Menengah Pertama : SMP/MTS
 Sekolah Menengah Atas : SMA/SMK/MA

Sertifikat

Ma'had Jamiah : B | 2021 | Ma'had Al-Jami'ah
 Toefl : - | Pusat Bahasa UIN
 Ar-Raniry
 Toefl : A R - R A : 400 | 2022 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
 Computer : B | 2023 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
 Magang : A | 2022 | BPSDM Aceh